



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Jalan Kelinci, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Raha;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Nikah Nomor 55/01/IV/2003, tertanggal 20 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lailangga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 10 tahun yang saat ini bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
 3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 yang disebabkan oleh Tergugat pulang dirumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama sehingga atas kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Penggugat pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kec. Katubu sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 55/01/IV/2003, tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lalembu, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar dan masih ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali dari bapak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan ketika mabuk akhirnya bertengkar;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat, tapi hanya mendengar cerita masyarakat tentang kebiasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, tapi hanya dicerita oleh orang lain termasuk oleh Penggugat sendiri dan keluarga Tergugat yang datang kepada saksi;
- Bahwa kepada saksi disampaikan agar saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak lakukan karena orang lain yang datang bukan pihak Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari masyarakat sebagai tetangga dekat dengan Penggugat bahwa Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tinggal di Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katobu;
- Bahwa sejak pisah tidak pernah datang menemui Penggugat, justru Tergugat pernah menelpon adik Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat adalah perempuan pelacur;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah kadang Penggugat pergi menemui anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa persoalan penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi;

2. Nama Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lalembu, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar dan masih ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali dari bapak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan ketika mabuk akhirnya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, tapi hanya kalau sudah datang di rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah akhirnya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut persisnya saksi tidak ingat, akan tetapi kejadian itu 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, setelah tiba di rumahnya langsung marah-marah dan mengusir Penggugat pakai parang, akhirnya Penggugat lari dan pergi ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak Penggugat di usir pakai parang, Penggugat langsung pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah keluarga sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menemui anaknya ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan menjual sembako;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katobu;
- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimediasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hingga saat ini dan mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974 jo. Pasala 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) UU.No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2003 dan UU. No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat mendalilkan:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2005 telah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan Jika terjadi pertengkarang Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 yang disebabkan oleh Tergugat pulang dirumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama sehingga atas kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Penggugat pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kec. Katobu sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, walaupun dalil gugatan penggugat dinyatakan dalil yang tetap karena ini perkara perceraian merupakan perkara khusus, penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nika Nomor 55/01/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2015 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II merupakan saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat penggugat dalam perkara *a quo* tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, keduanya telah disumpah dan keduanya memberikan kesaksian dipersidangan dan kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan ketika mabuk akhirnya bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di Kelurahan Raha 3, Kecamatan Katobu;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah kadang Penggugat pergi menemui anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa persoalan penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi kedua yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan ditemukan beberapa fakta bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, maka fakta-fakat tersebut dapat dijadikan bukti prasangka sehingga ditemukan fakta bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

ãöäú íóçβöäð çöáóì ïöüöìó æóãóäú
íóìöÈú Ýóáóäú ÇáúãöÓúáöãöíäó ïöβøóÇäö
áóÜãö. íóβøó áçó ÙóÇáöÜãñ Ýóãöæó

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta fakta bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya dan membantah dalil –dalil penggugat atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadirannya tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan penggugat atau mau mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan , maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan demi terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastrisuhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.HI. H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera

Drs. Safar, M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 466.000,-
Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)